



Restorative Justice Sebagai Alternatif Pidana Penjara Kasus Tindak Pidana Ringan Mencegah Overcapacity Lapas

Kadek Yoga Kusumadewa¹, I Made Wirya Darma²

¹Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail: ygksma@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Pendidikan Nasional, E-mail:

wiryadarma@undiknas.ac.id

Info Artikel

Masuk: 12 Januari 2026

Diterima: 29 Juli 2026

Terbit: 31 Juli 2026

Keywords:

Restorative Justice; Alternative to Imprisonment; Minor Crime; Lapas Overcapacity.

Kata kunci:

Restorative Justice; Alternatif Pidana Penjara; Tindak Pidana Ringan; Overcapacity Lapas.

Corresponding Author:

Kadek Yoga Kusumadewa,
E-mail: ygksma@gmail.com

DOI:

10.24843/JMHU.2026.v15.i02.
p04

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum *restorative justice* sebagai alternatif pidana penjara untuk tindak pidana ringan serta perannya dalam menanggulangi *overcapacity* Lapas. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan *restorative justice* telah diakomodasi melalui Peraturan Kapolri No. 8/2021, Peraturan Kejaksaan No. 15/2020, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1/2024, serta diperkuat oleh UU No. 1/2023 (KUHP Baru) dan UU No. 20/2025 (KUHP Baru). Penerapan *restorative justice* pada tahap pra-ajudikasi berfungsi sebagai instrumen dekriminalisasi dan depenalisasi. Dengan mengalihkan penyelesaian perkara dari pemenjaraan ke pemulihan hak korban serta sanksi non-tahanan (seperti kerja sosial dan ganti rugi), pendekatan ini secara signifikan menekan arus masuk terpidana kasus minor, menghemat anggaran operasional negara, dan mengembalikan fungsi hakiki Lapas untuk pembinaan warga binaan secara optimal.

Abstrak

This study aims to analyze the legal framework of *restorative justice* as an alternative to imprisonment for minor offenses and evaluate its role in reducing *Lapas overcapacity*. Using normative legal research with statutory and conceptual approaches, the study reveals that *restorative justice* is accommodated through Police Regulation No. 8/2021, Prosecutor's Regulation No. 15/2020, and Supreme Court Regulation No. 1/2024, further supported by Law No. 1/2023 (New Criminal Code) and Law No. 20/2025 (New Criminal Procedure Code). The implementation of *restorative justice* at the pre-adjudication stage serves as an effective mechanism for decriminalization and depenalization. By shifting focus from imprisonment to victim restitution and non-custodial sanctions (such as community service and financial compensation), *restorative justice* significantly reduces the inflow of minor offenders, optimizes state operational budgets, and restores the primary rehabilitation function of correctional facilities.

1. Pendahuluan

Sistem pemidanaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP di Indonesia masih berorientasi pada sifat represif, yang artinya masih terarah pada penindakan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu penerapan sanksi pidana di Indonesia adalah dengan mengenal pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHP mengatur tentang jenis pidana, yaitu Pidana penjara, Pidana tutupan, Pidana pengawasan, Pidana denda, serta Pidana kerja sosial.

Paradigma pemidanaan retributif menempatkan hukuman pidana sebagai instrumen utama demi menumbuhkan efek jera dan menekan angka kejahatan di tengah masyarakat. Selain itu, penjatuan sanksi pemenjaraan idealnya berfungsi sebagai pelindung publik serta penjamin ketertiban umum. Sayangnya, implementasi pidana penjara kerap kali melenceng dari cita-cita penegakan hukum tersebut. Hal ini tidak lepas dari dominasi penggunaan hukuman badan sebagai bentuk sanksi tunggal, seolah-olah pidana kurungan merupakan satu-satunya solusi atas setiap tindak pidana.¹

Penjatuan sanksi pidana penjara juga berlaku terhadap tindak pidana ringan yang selanjutnya disingkat tipiring. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan mengenai Tindak pidana ringan termasuk Pasal 478 tentang pencurian ringan, Pasal 489 tentang penggelapan ringan, Pasal 492 tentang penipuan ringan, Pasal 496 tentang penipuan ringan oleh penjual, Pasal 502 tentang pemusnahan kecil dan Pasal 482 tentang pengerusakan kecil. Secara umum, tindak pidana ringan dalam KUHP diancam dengan pidana denda Kategori II (maksimal Rp 10 juta) atau pidana penjara/kurungan maksimal 6 bulan bagi pelanggaran tertentu yang melibatkan batas nilai kerugian.

Pemidanaan dalam bentuk hukuman penjara dewasa ini memberikan permasalahan baru yakni kapasitas yang tidak mumpuni atau kelebihan kapasitas narapidana. Kelebihan kapasitas atau Permasalahan *overcapacity* narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia memicu berbagai dampak negatif, seperti timbulnya kerusakan, tindakan kriminal di dalam Lapas, praktik pungutan liar, hingga kerugian anggaran dan sosial. Kondisi yang tidak kondusif ini mengganggu proses pembinaan serta pemenuhan hak-hak narapidana. Oleh karena itu, pendekatan penyelesaian tindak pidana ringan melalui *Restorative Justice* dibutuhkan sebagai langkah penanganan untuk mengurangi kepadatan populasi di Lapas.²

Secara normatif, konsep *Restorative Justice* di Indonesia mulai diterapkan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). Pendekatan ini berfokus pada pergeseran filosofi pemidanaan dari retributif (pembalasan) menjadi pemulihan keadilan bagi korban dan

¹ Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 68, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>.

² Yolanda Fadila, Wawan Nudirwan, Baginda Sultan Firmansyah, Muhammad Hibrian, dan Yeni Triana, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024): 4758

pelaku. Hal ini dicapai melalui dialog serta musyawarah bersama untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*) serta mengedepankan sanksi alternatif di luar hukuman penjara.³

Penerapan *Restorative Justice* didukung oleh berbagai regulasi instansi penegak hukum, salah satunya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Regulasi ini memungkinkan penghentian penyidikan (SP3) atau penyelidikan jika korban telah memaafkan pelaku, pelaku bertanggung jawab memulihkan kerugian, serta perkara tersebut tidak menimbulkan keresahan publik. Selain itu, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 mengatur penghentian penuntutan untuk pelaku pemula dengan sanksi ancaman pidana maksimal lima tahun atau nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00.⁴

Meskipun dapat menjadi alternatif untuk tindak pidana ringan, *Restorative Justice* tidak dapat diterapkan pada kejahatan berat seperti pembunuhan atau kasus yang merugikan masyarakat secara massal. Pendekatan ini dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui proses mediasi antara pelaku dan korban. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena implementasinya saat ini berfokus pada perbaikan kondisi korban dan penyelesaian di luar persidangan.

Eksistensi *restorative justice* dalam skema KUHP anyar sejatinya saling bertaut dengan berbagai aturan pelaksanaan yang telah ada. Kerangka operasionalnya disokong oleh Regulasi Kepolisian No. 8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020, serta Perma mengenai keadilan restoratif di ranah yudisial. Kehadiran regulasi turunan ini menjamin adanya kepastian prosedur dalam merespons tindak pidana, mulai dari proses awal di kepolisian, mekanisme di kejaksaan, hingga tahap adjudikasi di meja hijau.⁵

Oleh sebab itu, diperlukan langkah yang lebih sistematis dengan mengintegrasikan *Restorative Justice* ke dalam kerangka hukum pidana nasional, seperti KUHP yang baru maupun aturan khusus terkait. Landasan hukum yang kuat akan memberikan kepastian bagi para penegak hukum untuk mengimplementasikan *Restorative Justice* secara optimal. Atas dasar urgensi tersebut, penelitian ini berjudul **"RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA RINGAN MENCEGAH OVERCAPACITY LAPAS"**

Adapun permasalahan yang diangkat di dalam jurnal ilmiah ini yakni mengenai bagaimana pengaturan *restorative justice* sebagai alternatif pidana penjara terhadap kasus tindak pidana ringan? dan bagaimana peran *restorative justice* sebagai alternatif pidana penjara penanganan kasus tindak pidana ringan dapat membantu mengurangi tingkat *overcapacity* di lembaga pemasyarakatan?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa permasalahan hukum mengenai pengaturan *restorative justice* sebagai alternatif pidana penjara terhadap kasus tindak pidana ringan dan peran *restorative justice* sebagai alternatif pidana penjara

³ M. Hatta, "Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Antara Keadilan Restoratif dan Diversi," *Jurnal Hukum Syariah dan Ekonomi* 5, no. 2 (2020): 112, <https://doi.org/10.32505/syariah.v5i2.1480>.

⁴ Aulia Rahmat dan M. Hamdan, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kepolisian dan Kejaksaan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 45, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.45-58>.

⁵ *Ibid.*, 48

penanganan kasus tindak pidana ringan dapat membantu mengurangi tingkat overcapacity di lembaga pemasyarakatan.

Penelitian ini memiliki peta kajian akademis, kedudukan dan *state of the art* dari penelitian ini dapat dianalisis melalui perbandingan mendalam dengan dua penelitian terdahulu yang memiliki fokus serupa yakni Penelitian terdahulu pertama oleh Alicia Salsabila Theosalim (2022) berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia” secara dominan mengulas mengenai mekanisme teknis dan syarat-syarat penerapan keadilan restoratif pada lingkup tindak pidana ringan secara umum tanpa menghubungkannya secara langsung dengan dampak sistemik di lembaga pemasyarakatan. Penelitian Theosalim lebih berfokus pada aspek hukum acara dan penyelesaian perkara di luar jalur peradilan (non-litigasi). Kebaruan dari penelitian Kusumadewa dan Darma terletak pada pengaitannya yang sistematis antara penyelesaian tindak pidana ringan melalui *restorative justice* dengan orientasi dampaknya terhadap penanggulangan masalah struktural populasi warga binaan, sehingga penjatuh pidana penjara jangka pendek dapat diminimalisasi untuk menekan beban anggaran dan krisis overcapacity Lapas.⁶

Penelitian terdahulu kedua oleh Alif Wisuda Arifin, Pujiyono, dan Nesmia Rochaeti (2022) berjudul “Implementasi Konsep *Restorative Justice* Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang” berfokus pada pendekatan studi kasus empiris di satu tempat spesifik, yaitu Lapas Kelas I Semarang. Kajian Arifin et al. menyoroti dinamika serta kendala operasional penerapan keadilan restoratif pada tingkat unit pelaksana teknis tertentu. Sebaliknya, penelitian Kusumadewa dan Darma mengambil pendekatan yuridis-normatif secara lebih komprehensif pada skala nasional. Penelitian ini menyintesis dan menganalisis secara utuh berbagai harmonisasi regulasi yang masih tersebar parsial di pelbagai instansi penegak hukum mulai dari UU No. 11/2012 tentang SPPA, Peraturan Kapolri No. 8/2021, Peraturan Kejaksaan No. 15/2020, hingga Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/2020, serta menekankan perlunya kodifikasi yang kokoh dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.⁷

2. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang mengkaji asas-asas, doktrin, serta norma hukum tertulis yang relevan dengan pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara terstruktur dan konsisten seluruh regulasi, undang-undang, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan topik bahasan, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) guna memahami fondasi, pandangan, serta doktrin-doktrin hukum yang berkembang dalam doktrin hukum pidana. Melalui penggabungan kedua pendekatan ini, bahan hukum

⁶ Alicia Salsabila Theosalim, “Implementasi *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 310, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art7>.

⁷ Alif Wisuda Arifin, Pujiyono, dan Nur Rochaeti, “Implementasi Konsep *Restorative Justice* Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang,” *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33176>.

primer dan sekunder dianalisis secara presisi untuk menghasilkan argumentasi hukum yang komprehensif dan solutif.⁸

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Pidana Penjara Terhadap Kasus Tindak Pidana Ringan

Penegakan hukum merupakan manifestasi nyata dari cita hukum yang mencakup kepastian, keadilan, dan kemanfaatan bagi publik. Upaya ini memosisikan norma-norma abstrak menjadi panduan konkret dalam mentransformasi interaksi serta hubungan hukum di tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan kata lain, efektivitas penegakan hukum diukur dari sejauh mana ide dasar dan ekspektasi masyarakat terhadap hukum dapat direalisasikan melalui sebuah mekanisme yang kompleks dan multidimensional.⁹ Substansi dari penegakan hukum pidana mencakup seluruh tindakan operasionalisasi norma pidana oleh para penegak hukum dan pihak-pihak terkait. Dalam praktiknya, setiap subjek hukum tersebut bergerak sesuai porsi kewenangannya guna menjamin pelaksanaan aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.¹⁰

Sistem peradilan pidana di Indonesia secara historis masih sangat berorientasi pada sifat represif dan retributif, yang berarti penegakan hukum lebih terarah pada penindakan atau pembalasan terhadap pelaku tindak pidana melalui penjatuan sanksi pidana penjara. Penjatuan hukuman penjara ini nyatanya juga diberlakukan secara luas terhadap kasus-kasus tindak pidana ringan (tipiring).¹¹ Akibatnya, pemidanaan yang terlalu mengandalkan penjara tersebut memicu permasalahan baru, yakni kondisi kelebihan kapasitas (*overcapacity*) narapidana di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang berdampak negatif pada munculnya kerusakan, terhambatnya pembinaan, hingga kerugian anggaran negara. Untuk mengatasi masalah struktural tersebut, pendekatan *Restorative Justice* hadir sebagai paradigma baru dalam sistem peradilan pidana yang menggeser fokus dari penghukuman penjara menjadi upaya perdamaian dan pemulihan keadaan bagi korban maupun pelaku di luar jalur pengadilan.¹²

Secara hierarkis, dasar penerapan *Restorative Justice* sejalan dengan konstitusi negara, yakni Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang menjamin bahwa setiap warga negara berhak mendapat persamaan serta keadilan di depan hukum. Di tingkat undang-undang, konsep ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang bertujuan memulihkan warga binaan agar kembali menjadi warga yang baik. Lebih

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), 35.

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 5

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2011), 38.

¹¹ M. Dafa Pansya Dila, Angga Saiful Anshori, R. Rahaditya, dan Anissa Sadiyah, "Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas," *Jurnal Hukum, Politik dan Sosial* 4, no. 5 (2024): 1853, <https://doi.org/10.55606/jhpps.v4i5.4674>.

¹² Budi Capera, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 227, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.

lanjut, secara normatif konsep *Restorative Justice* mulai diterapkan dengan jelas sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menggunakan mekanisme diversi, yaitu sistem pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses musyawarah di luar peradilan.

Ditinjau dari perspektif Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Marc Ancel dan Barda Nawawi Arief, pembaruan hukum pidana nasional hendaknya diartikan sebagai bagian dari *social defence policy* dan *social welfare policy*. Kehadiran UU No. 1/2023 tentang KUHP menegaskan pengadopsian doktrin keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif yang memprioritaskan harkat kemanusiaan serta pemulihan tatanan sosial. Dalam kerangka kerja *restorative justice*, KUHP Nasional memberikan pengakuan yuridis terhadap mekanisme penyelesaian perkara yang lebih humanis. Hal ini terefleksi dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan iktikad baik pelaku pasca-tindak pidana serta pemaafan dari pihak korban atau keluarganya sebagai kriteria penjatuhan sanksi. Transformasi ini mempertegas bahwa orientasi hukum pidana kini tidak lagi berfokus pada pembalasan terhadap pelaku semata, melainkan turut mengakomodasi kepentingan dan pemulihan bagi korban.¹³

Kehadiran KUHP terbaru (UU Nomor 20 Tahun 2025) secara resmi memperkuat pilar operasional peradilan pidana agar lebih akomodatif terhadap mekanisme keadilan restoratif. Namun demikian, analisis Teori Sistem Hukum (*Legal System Theory*) Lawrence M. Friedman mengingatkan bahwa keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan norma baku (substansi hukum). Keberadaan landasan normatif tersebut belum sepenuhnya menjawab tantangan di lapangan apabila tidak ditopang oleh kesiapan aparat dan sarana peradilan (struktur hukum) serta pemahaman atau kesadaran nilai di tengah masyarakat (budaya hukum). Berbagai literatur ilmiah menggarisbawahi bahwa ketidaksiapan infrastruktur institusi, minimnya pelatihan bagi para penegak hukum, ketiadaan aturan turunan yang terperinci, serta keterbatasan partisipasi publik menjadi faktor utama yang dapat mereduksi efektivitas perlindungan korban dalam praktik restoratif.¹⁴

Perubahan mendasar dalam hukum pidana nasional ditandai oleh pergeseran paradigma KUHP Baru yang memprioritaskan keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Dalam kerangka kerja *restorative justice*, KUHP Nasional memberikan pengakuan yuridis terhadap mekanisme penyelesaian perkara yang lebih humanis. Hal ini terefleksi dari kewajiban hakim untuk mempertimbangkan iktikad baik pelaku pasca-tindak pidana serta pemaafan dari pihak korban atau keluarganya sebagai kriteria penjatuhan sanksi. Transformasi ini mempertegas bahwa orientasi hukum pidana kini tidak lagi berfokus pada pembalasan terhadap pelaku semata, melainkan turut mengakomodasi kepentingan dan pemulihan bagi korban.

¹³ Pujiyono, M. Arief Amrullah, dan Muhammad Rustamaji, "Arah Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Berdasarkan Paradigma Hukum Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): 144-148

¹⁴ Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin, "Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (2022): 120, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.12154>

Kendati KUHP Baru tidak mengalokasikan bab khusus mengenai *restorative justice*, keberadaan prinsip ini tetap terakomodasi melalui pelbagai norma yuridis di dalamnya. Hal tersebut tampak dari pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), prioritas pemulihan kerugian korban, hingga dorongan rekonsiliasi antarpihak. Pengakuan normatif ini memberikan legitimasi bagi skema penyelesaian perkara berbasis musyawarah yang menghadirkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat. Mekanisme ini dirancang tidak sekadar ganti rugi secara materiil, melainkan juga demi memulihkan tatanan serta relasi sosial yang terganggu.

Pada ranah kepolisian, pengaturan *Restorative Justice* didukung oleh beberapa instrumen hukum yang menjadi pedoman bagi penyidik dalam menyelesaikan perkara tindak pidana ringan. Langkah ini diawali dengan terbitnya Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 yang merespons harapan masyarakat untuk menyelesaikan perkara pidana melalui jalur perdamaian. Kebijakan ini kemudian diperkuat oleh Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang memperbolehkan penyelesaian perkara dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat asalkan memenuhi syarat formil dan materiil. Puncaknya, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 secara tegas memungkinkan aparat untuk melakukan penghentian penyidikan (SP3) apabila korban telah memaafkan pelaku, pelaku bertanggung jawab memulihkan kerugian, dan perkara tersebut tidak memicu keresahan di tengah publik.

Sementara itu, pada tingkat kejaksaan dan lembaga peradilan, pengaturan mengenai keadilan restoratif juga telah diformulasikan secara teknis. Kejaksaan Agung menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang memberikan wewenang kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan umum. Penghentian penuntutan ini ditujukan khusus bagi pelaku pemula dengan syarat ancaman pidana maksimal lima tahun penjara atau nilai kerugian yang tidak melebihi Rp2.500.000,00. Di sisi lain, Mahkamah Agung mengeluarkan Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum MA Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 yang memberlakukan pedoman penerapan keadilan restoratif di lingkungan pengadilan negeri. Instrumen dari Mahkamah Agung ini secara spesifik mengatur bahwa tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan *Restorative Justice* meliputi tindak pidana ringan, perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum, perkara anak, serta penyalahgunaan narkoba.

Terkait pengaturan kualifikasi tindak pidana ringan itu sendiri, sistem hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru). KUHP baru ini telah mengatur klasifikasi tindak pidana ringan secara spesifik, seperti pencurian ringan (Pasal 478), penggelapan ringan (Pasal 489), penipuan ringan (Pasal 492), hingga pengrusakan kecil (Pasal 482). Secara umum, tindak pidana ringan dalam KUHP tersebut hanya diancam dengan pidana denda maksimal Kategori II (sekitar Rp 10 juta) atau ancaman pidana penjara/kurungan maksimal selama 6 bulan. Integrasi antara instrumen *Restorative Justice* dari aparat penegak hukum dengan batasan tindak pidana ringan dalam KUHP baru ini memberikan dasar pijakan yang jelas bagi penyelesaian perkara tanpa memenjarakan pelaku.

3.2 Peran *Restorative Justice* Sebagai Alternatif Pidana Penjara Penanganan Kasus Tindak Pidana Ringan Dapat Membantu Mengurangi Tingkat *Overcapacity* Di Lembaga Pemasyarakatan

Overcapacity atau kesesakan adalah kesesakan (*overcrowding*) merujuk pada persepsi subjektif individu terhadap keterbatasan ruang, yang dapat memicu respons emosional baik dalam bentuk kenyamanan maupun ketidaknyamanan.¹⁵ Keterbatasan ruang fisik ini berpotensi mengganggu kesehatan jasmani dan rohani akibat minimnya sirkulasi oksigen yang dibutuhkan untuk menjaga ketenangan serta kejernihan berpikir. Masalah kepadatan berlebih tersebut berkelindan erat dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana, Lapas memegang peran strategis dalam mengeksekusi pidana hilang kemerdekaan sekaligus menjalankan fungsi pembinaan bagi warga binaan sesuai mandat UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.¹⁶

Guna mempersiapkan pemulihan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan narapidana di tengah publik, fungsi pemidanaan Indonesia telah bergeser dari sekadar pencegahan menjadi proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Pergeseran paradigma ini menempatkan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai institusi pembinaan dan pelatihan yang memfasilitasi kesiapan warga binaan pemasyarakatan sebelum bersatu kembali dengan masyarakat.¹⁷

Mekanisme peradilan pidana di Indonesia terbagi ke dalam tiga tingkatan utama, yakni pra-ajudikasi, adjudikasi, dan pasca-ajudikasi, yang digulirkan pasca-terjadinya suatu perbuatan pidana. Dalam konteks ini, penerapan *restorative justice* memiliki keterkaitan erat dengan fase pra-ajudikasi. Integrasi pendekatan restoratif pada tahap awal tersebut difungsikan untuk menyelesaikan sengketa secara komprehensif dan kekeluargaan, memulihkan dampak kerugian akibat tindak pidana ringan, serta menjamin pemenuhan hak-hak korban sembari memberi ruang bagi pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Meskipun sistem pemasyarakatan merupakan subsistem vital yang tidak terpisahkan dari kerangka peradilan pidana nasional, kinerjanya dalam mencapai tujuan hukum sering kali belum maksimal. Realita ini dipicu oleh persoalan kronis berupa tingginya tingkat hunian (*overcrowding*) di Lapas. Dalam konteks tersebut, penerapan keadilan restoratif menjadi instrumen strategis untuk mereduksi beban kapasitas lembaga pemasyarakatan. Melalui penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pendekatan restoratif, pemulihan kondisi korban, pertanggungjawaban moral pelaku, dan harmonisasi masyarakat dapat diwujudkan secara simultan.¹⁸

Secara konseptual, keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan mekanisme penyelesaian tindak pidana yang mempertemukan pihak korban dan pelaku atau tersangka guna merumuskan penyelesaian sengketa secara mufakat. Dalam forum tersebut, seorang mediator memandu jalan diskusi serta memaparkan tahapan

¹⁵ Hamja, "Implikasi *Overcrowding* terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Mimbar Hukum* 32, no. 1 (2020): 16

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.* 17

¹⁸ Supriyadi dan Cahya Wulandari, "Restorative Justice: Alternatif Penyelesaian Masalah *Overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Keadilan Restoratif* 3, no. 1 (2023): 14

penanganan perkara secara transparan dan terukur. Di dalam sistem hukum pidana, skema restoratif ini umumnya difokuskan pada tindak pidana yang diancam dengan hukuman penjara paling lama lima tahun.¹⁹

Meskipun instrumen pengaturan *Restorative Justice* telah tersedia mulai dari tingkat kepolisian hingga pengadilan, pelaksanaannya saat ini masih dinilai bersifat parsial dan menghadapi berbagai tantangan empiris. Kendala utama bersumber dari belum terpadunya pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum, di mana banyak pihak masih meyakini bahwa keadilan hanya dapat diwujudkan melalui pemberian hukuman yang setimpal berupa penjara. Selain itu, karena pengaturan saat ini masih tersebar di berbagai peraturan sektoral instansi masing-masing, sistem peradilan pidana Indonesia masih sangat membutuhkan langkah sistematis berupa kodifikasi landasan hukum yang lebih komprehensif. Integrasi mutlak ke dalam kerangka hukum pidana nasional yang kuat diperlukan agar para penegak hukum memiliki kepastian hukum tertinggi untuk mengimplementasikan *Restorative Justice* secara optimal dalam mencegah *overcapacity* di Lembaga Pemasyarakatan.²⁰

Penerapan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) memiliki korelasi linear yang sangat kuat dengan upaya penanggulangan krisis kelebihan kapasitas (*overcapacity*) di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia. Selama ini, dominasi paradigma retributif yang bermuara pada pemenjaraan sentris menyebabkan lapas mengalami beban berlebih karena hampir seluruh tindak pidana termasuk tindak pidana ringan, penyalahgunaan narkoba skala kecil, dan delik aduan selalu diselesaikan melalui jalur pemidanaan kurungan. Dengan menggeser fokus peradilan dari sekadar menghukum pelaku menjadi pemulihan kerugian korban dan rekonsiliasi sosial, keadilan restoratif membuka ruang penyelesaian perkara di luar pengadilan (*diversi* atau penyelesaian non-tahanan). Mekanisme ini secara signifikan menekan angka arus masuk terpidana baru ke dalam sistem pemasyarakatan, sehingga dapat memotong rantai kriminalisasi yang tidak perlu bagi pelaku tindak pidana dengan tingkat bahaya rendah.²¹

Secara makro, integrasi keadilan restoratif ke dalam sistem peradilan pidana nasional berfungsi sebagai instrumen dekriminasi dan depenalisasi yang efektif untuk mengurangi penumpukan warga binaan. Pendekatan ini menawarkan sanksi alternatif berupa kerja sosial, ganti rugi restitusi, atau kewajiban rehabilitasi yang jauh lebih produktif dibandingkan dengan menempatkan pelaku di dalam lapas yang sudah melampaui daya tampungnya. Ketika kasus-kasus minor berhasil diselesaikan di tingkat penyidikan atau penuntutan secara damai, negara tidak hanya berhasil mereduksi kepadatan lapas, tetapi juga dapat menghemat anggaran operasional pemasyarakatan yang sangat besar. Pada akhirnya, berkurangnya beban populasi lapas melalui *restorative justice* akan mengembalikan fungsi hakiki lapas sebagai tempat pemasyarakatan yang humanis, di mana program pembinaan bagi pelaku kejahatan

¹⁹ Yutirsa Yunus, "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 235

²⁰ Lucky Ferdiles, "Reformasi Hukum dalam Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Nasional," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 1 (2022): 27,

²¹ *Ibid.*, 10

berat dapat berjalan secara optimal tanpa terkendala keterbatasan fasilitas dan ruang gerak.²²

Perspektif ini sejalan dengan Teori Utilitarisme Hukum dari Jeremy Bentham, yang menekankan bahwa tujuan utama hukum adalah menciptakan kemanfaatan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang.²³ Penggunaan hukum pidana retributif dan pemenjaraan-sentris yang memicu *overcapacity* justru menciptakan ketidakbergunaan berupa pemborosan anggaran negara, penderitaan psikis akibat keterbatasan ruang hidup, dan tidak optimalnya proses pembinaan. Sebaliknya, *restorative justice* menghadirkan nilai kemanfaatan nyata dengan menekan biaya operasional masyarakat, memulihkan kerugian korban secara langsung, serta mengembalikan fungsi pembinaan Lapas yang lebih humanis bagi warga binaan.

Secara keseluruhan, pengintegrasian keadilan restoratif sebagai alternatif sanksi penjelaraan merupakan jawaban konkret atas persoalan kelebihan kapasitas yang membayangi sistem masyarakat nasional. Melalui sanksi non-tahanan dan perwujudan rekonsiliasi para pihak pada tindak pidana berkategori ringan, *restorative justice* terbukti efektif mereduksi arus masuk terpidana baru ke Lapas, sekaligus menjamin berjalannya fungsi pembinaan yang berkualitas tanpa terkendala keterbatasan ruang dan fasilitas.

4 Kesimpulan

Pengaturan *Restorative Justice* sebagai Alternatif Pidana Penjara untuk Kasus Tindak Pidana Ringan telah diakomodasi melalui berbagai regulasi teknis sektoral di setiap tingkatan lembaga penegak hukum, antara lain melalui Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 di tingkat kepolisian, Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020 di tingkat kejaksaan, serta Keputusan Dirjen Badilum MA No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 di tingkat peradilan. Ketentuan mengenai kualifikasi tindak pidana ringan itu sendiri diatur dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (seperti tindak pidana pencurian ringan, penggelapan ringan, dan penipuan ringan) yang mengancam sanksi ringan berupa denda atau pidana kurungan maksimal 6 bulan. Selain itu, pengakuan terhadap prinsip keadilan restoratif dan pemulihan keadaan juga telah diintegrasikan dalam pembaharuan hukum pidana nasional melalui UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) dan UU No. 20 Tahun 2025 (KUHP Baru). Meskipun demikian, penerapannya saat ini masih dirasakan parsial sehingga membutuhkan kodifikasi dan landasan hukum yang lebih komprehensif serta terpadu untuk memberikan kepastian hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum.

Peran *Restorative Justice* dalam Mengurangi Tingkat *Overcapacity* di Lembaga Masyarakat yakni secara korelatif dan strategis sebagai instrumen dekriminasi serta depenalisasi untuk menanggulangi krisis *overcapacity* di Lapas. Dengan mengalihkan fokus peradilan pidana dari pendekatan retributif (pemenjaraan) menuju pemulihan hak korban dan rekonsiliasi para pihak pada tahap penyidikan maupun penuntutan (pra-ajudikasi), keadilan restoratif menawarkan alternatif sanksi non-

²² Direktorat Jenderal Masyarakat Kementerian Hukum dan HAM RI, *Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Masyarakat* (Jakarta: Ditjen PAS, 2020), 56.

²³ Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 277, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.

penjara seperti kerja sosial, ganti rugi, atau rehabilitasi. Penggunaan jalur non-tahanan ini secara langsung menekan arus masuk terpidana kasus-kasus minor/ ringan ke dalam Lapas. Pengurangan jumlah narapidana ini tidak hanya menghemat anggaran operasional pasyarakatan negara, tetapi juga mengembalikan fungsi hakiki Lapas agar proses pembinaan narapidana kejahatan berat dapat berjalan lebih humanis, efektif, dan optimal tanpa terkendala krisis fasilitas akibat kelebihan kapasitas.

Daftar Pustaka

- Alicia Salsabila Theosalim, "Implementasi Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 7, no. 2 (2022): 310, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss2.art7>.
- Alif Wisuda Arifin, Pujiyono, dan Nur Rochaeti, "Implementasi Konsep Restorative Justice Sebagai Upaya Menanggulangi Overcapacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang," *Diponegoro Law Journal* 11, no. 1 (2022): 2, <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33176>.
- Aulia Rahmat dan M. Hamdan, "Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Kepolisian dan Kejaksaan," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 45, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.45-58>.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Budi Capera, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 2 (2021): 227, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol6.iss2.art1>.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI, *Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan* (Jakarta: Ditjen PAS, 2020)
- Endang Pratiwi, Theo Negoro, dan Hassanain Haykal, "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 2 (2022): 277, <https://doi.org/10.31078/jk1922>.
- Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, dan Raden Cecep Lukman Yasin, "Pertimbangan Hakim dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains* 11, no. 1 (2022): 120, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.12154>
- Hamja, "Implikasi *Overcrowding* terhadap Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia," *Mimbar Hukum* 32, no. 1 (2020)
- Lucky Ferdiles, "Reformasi Hukum dalam Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Pidana Nasional," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 16, no. 1 (2022): 27,
- M. Dafa Pansya Dila, Angga Saiful Anshori, R. Rahaditya, dan Anissa Sadiyah, "Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity

Lapas," *Jurnal Hukum, Politik dan Sosial* 4, no. 5 (2024): 1853, <https://doi.org/10.55606/jhpps.v4i5.4674>.

M. Hatta, "Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Antara Keadilan Restoratif dan Diversi," *Jurnal Hukum Syariah dan Ekonomi* 5, no. 2 (2020): 112, <https://doi.org/10.32505/syariah.v5i2.1480>.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021)

Pujiyono, M. Arief Amrullah, dan Muhammad Rustamaji, "Arah Kebijakan Pembaruan Hukum Pidana dalam UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Berdasarkan Paradigma Hukum Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 52, no. 2 (2023): 144

Rida Ista Sitepu dan Yusona Piadi, "Implementasi Restoratif Justice dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 1 (2019): 68, <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i1.7>

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)

Supriyadi dan Cahya Wulandari, "Restorative Justice: Alternatif Penyelesaian Masalah Overcrowding di Lembaga Pemasyarakatan," *Jurnal Keadilan Restoratif* 3, no. 1 (2023)

Yolanda Fadila, Wawan Nudirwan, Baginda Sultan Firmansyah, Muhammad Hibrian, dan Yeni Triana, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 1 (2024)

Yutirsa Yunus, "Analisis Konsep Restorative Justice Melalui Sistem Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang
Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif